



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa terdapat perubahan susunan struktur dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dengan susunan sebagai berikut:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.
- b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.
- c. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
 1. Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
 2. Sekretaris;
 3. Kepala Subbagian Hukum dan SDM.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Subbagian Hukum dan SDM.
- e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana:
 1. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
 2. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan hubungan Masyarakat;
 3. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.
- f. Petugas Pelayanan Informasi:
 1. Staf/Tenaga pendukung pada Subbagian Hukum dan SDM;
 2. Staf/Tenaga Pendukung pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
 3. Staf/Tenaga Pendukung pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
 4. Staf/Tenaga Pendukung pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.

KEDUA : Menetapkan struktur dan susunan nama-nama personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pembina PPID berwenang:
 1. Melakukan pembinaan dan arahan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 2. Menyusun arah kebijakan terkait pengelolaan dan layanan informasi publik.
- b. Atasan PPID bertugas:
 1. menunjuk PPID;
 2. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik KPU Kota Tegal;
 3. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
 4. mewakili KPU Kota Tegal dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kota Tegal di Komisi Informasi atau pengadilan; dan
 5. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
- c. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang;

1. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kota Tegal;
 2. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
 3. memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.
- d. PPID bertugas:
1. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 2. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 3. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kota Tegal;
 4. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 5. menyediakan Informasi Publik;
 6. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
 7. menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan
 8. menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.
- e. PPID Pelaksana bertugas:
1. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 2. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 3. mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing subbagian di KPU Kota Tegal;
 4. menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam angka 3 kepada PPID KPU Kota Tegal;
 5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
 8. mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kota Tegal.
- f. Petugas Pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana pada KPU Kota Tegal.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Bagian Anggaran 076.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,




Widiya Hastantri

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TEGAL
 NOMOR 3 TAHUN 2026
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PEJABAT DAN PERSONALIA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KPU KOTA TEGAL

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PERSONALIA
1	2	3	4
1.	KARYUDI PRAYITNO, S.H.	Ketua	Pembina PPID
2.	MOH. MANSUR SYARIFFUDIN, M.SI.	Anggota	Pembina PPID
3.	MOH. MASYHADI, M.Pd.I.	Anggota	Pembina PPID
4.	CHARIS BUDIMAN, S.E.	Anggota	Pembina PPID & Anggota Tim Pertimbangan
5.	IMAM GOJALI, S.H.	Anggota	Pembina PPID
6.	ANDI BUDI HARJANTO, S.T.	Sekretaris	Atasan PPID & Anggota Tim Pertimbangan
7.	TRI MUR PUJIASTANTO, S.E.	Kasubbag Hukum dan SDM	Pejabat PPID & Anggota Tim Pertimbangan

8.	SATRIYO WIBOWO, S.E.	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	PPID Pelaksana
9.	ADITYA SUSMONO TYAS WISANGGENI, S.IP., M.A.P.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	PPID Pelaksana
10.	WIDIYA HASTANTRI, S.Sos.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan hubungan Masyarakat	PPID Pelaksana
11.	IBNU ARIF NUGROHO	Staf Subbagian Parmas dan SDM	Petugas Pelayanan Informasi
12.	ANANDA SUARA OKTA GEMILANG, S.H.	Staf Subbagian Parmas dan SDM	Petugas Pelayanan Informasi
13.	AGAM BAREP SYAIFULLOH, S.H.	Staf Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
14.	PUTRA BAGUS PRATAMA	Staf Tenaga Pendukung Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
13.	SANIA NUR FALAH	Staf Tenaga Pendukung Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Widiya Hastantri